

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar pada suatu negara, termasuk di Negara Indonesia, tercatat dalam postur APBN 2019 perpajakan memberikan kontribusi sebanyak 82,5% dari total total penerimaan Negara (Putera 2018). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting sehingga seluruh wajib pajak perseorangan maupun badan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dimana pajak yang didapat dapat digunakan oleh negara untuk pembangunan. Di Negara Indonesia, pembangunan nasional yang dilakukan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu peningkatan dari sektor perpajakan.

Fungsi utama yang telah dijelaskan dalam peraturan perpajakan yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), untuk saat ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Target jumlah pajak di setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi target tersebut tidak pernah tercapai. Hal ini dikarenakan bagi para pengusaha pajak dianggap sebagai beban perusahaan yang akan mengurangi laba bersih perusahaan yang

seharusnya dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Berdasarkan teori keagenan tentang kepentingan yang berbeda antara perusahaan dengan pemerintah, keadaan tersebut membuat perusahaan untuk tidak patuh dan melakukan Tindakan *tax avoidance*. Perusahaan akan berpikir untuk meminimalisir membayar pajak secara rendah, perusahaan melakukan hal ini dengan tujuan memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham dan mengurangi resiko pengawasan pajak. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan salah tindakan yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan berbagai aspek kelemahan-kelemahan yang ada dalam ketentuan perpajakan suatu negara tanpa melanggar peraturan yang ada sehingga ahli pajak menyatakan bahwa hal tersebut legal dan sah karena tidak melanggar peraturan perpajakan, namun tindakan tersebut dikatakan tidak etis dikarenakan cenderung merugikan pihak lain dimana pihak tersebut adalah masyarakat dan pemerintahan.

Dilansir dari berita perpajakan Indonesia (Tirto.id 2019), dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 8,8 persen, pertumbuhan pajak manufaktur pada Januari 2019 anjlok hingga 16,2 persen tercatat sebesar Rp 20,50 triliun, hal ini dikarenakan berlakunya restitusi pajak. Restitusi pajak merupakan pengembalian uang yang dilakukan oleh Negara kepada wajib pajak atas pembayaran yang berlebihan, uang tersebut harus dikembalikan karena merupakan hak bagi wajib pajak. Sepanjang tahun 2020 (Kontan.co.id 2020), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 31,25% ke level 4.330,67 per Rabu (18/3). Melihat tiap sektornya, industri dasar dan kimia menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam, yakni 43,53% secara year to date (ytd). Indeks tersebut diisi oleh

perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri semen, peternakan unggas, bubur kertas dan kertas (pulp and paper), keramik, porselin, hingga bahan kimia. Walaupun sector manufaktur mengalami penurunan, namun untuk penerimaan pajak di sector keuangan, sector dagang, dan beberapa sector yang lainnya dapat dikatakan stabil.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) akan mengajukan surat permohonan cicilan atau angsuran untuk melunasi sengketa pajak sebesar Rp 3,06 triliun kepada DJP. Perusahaan Gas Negara Tbk. merasa bahwa untuk membayar tersebut memerlukan *cash flow* yang cukup besar walaupun kasus tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan hal ini dikarenakan perusahaan memiliki dana siaga yang mencukupi. PGAS telah menerima salinan surat Putusan Mahkamah Agung (MA) secara resmi dari Pengadilan Pajak untuk 9 kasus pajak. Semuanya terdiri dari 5 kasus pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2012, 3 kasus pajak terkait PPN Gas Bumi untuk periode tahun 2013 dan 1 kasus pajak terkait Pajak Lainnya untuk periode tahun 2012. Sengketa pajak 2012 berkaitan dengan perbedaan penafsiran dalam memahami ketentuan perpajakan yaitu PMK-252/PMK.011/2012 terhadap pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi. Kemudian, sengketa pajak 2013 berkaitan dengan perbedaan pemahaman atas mekanisme penagihan Perseroan.

Tax Avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yang diantaranya adalah harga transfer, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari perusahaan industry dasar dan kimia merupakan salah satu sub sector manufaktur sebanyak 60 perusahaan terdiri dari

sektor semen, sektor keramik, porselen & kaca; sektor logam & sejenisnya; sektor kimia; sektor plastik & kemasan; sektor pakan ternak; sektor kayu & pengolahannya; dan sektor pulp & kertas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.

Harga transfer atau *transfer pricing* merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang berskala multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sudut pandang pemerintahan, transfer pricing dapat menimbulkan potensi penerimaan pajak negara berkurang dikarenakan perusahaan multinasional melakukan cara pemerkecilan harga jual antara perusahaan yang masih dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nadhifah and Arif 2020) menunjukkan bahwa harga transfer berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman, Nugraha, and Setiawan 2018) menunjukkan bahwa harga transfer tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan peminjaman dana dari investor guna membiayai pembelian asset perusahaan. Terdapat dua macam leverage dalam perusahaan, yaitu *operating leverage* dan *financial leverage*. Kebijakan perusahaan dalam hal pendanaan akan mempengaruhi tarif pajak efektif, hal ini karena memiliki perlakuan yang berbeda terkait struktur modal perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang (leverage). Perusahaan yang memiliki utang relatif besar mempunyai *effective tax rate* (ETR) rendah karena adanya pembayaran beban bunga akan menyebabkan pengurangan beban pajak

perusahaan. Perusahaan yang nilai utangnya relative besar akan menyebabkan semakin tingginya pembayaran bunga maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu, Lestari, and Putri 2017) bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rifai and Atiningsih 2019) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran Perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dengan tindakan pengembalian keputusan perpajakannya. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Perusahaan berskala besar menanggung beban pajak yang lebih kecil, hal ini dikarenakan perusahaan memiliki sumber daya yang mampu memanfaatkan perencanaan pajak dan lobi politik sesuai dengan kehendaknya demi mencapai penghematan pajak (*tax saving*) secara optimal serta laba perusahaan tetap maksimal. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Noviyani and Muid 2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dimana perusahaan memiliki kewajiban terhadap pembayaran pajak tidak melihat besar kecilnya perusahaan. Pembayaran pajak juga disesuaikan dengan laba atau ruginya perusahaan yang didapatkan.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi sarana dalam mengembangkan serta menambah wawasan bagi peneliti terkait dengan penghindaran pajak melalui harga transfer, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Dari hasil peneliti ini diharapkan akan menjadi referensi dan juga pembanding guna memotivasi para pembaca yang digunakan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan mempelajari lebih dalam terkait dengan penghindaran pajak melalui harga transfer, *leverage*, dan ukuran perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Perusahaan

Dari hasil peneliti ini diharapkan akan dapat memotivasi perusahaan untuk dapat membayar pajak dengan tingkat rendah masih legal sehingga perusahaan tersebut dapat menarik investor serta memperoleh laba yang diharapkan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan manfaat peneliti, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan peneliti, landasan teori yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari rencana penelitian, batasan penelitian, identifikasi variable, dan pengukuran variable, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel. Metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian secara naratif dengan menggambarkan gambaran subjektif penelitian, analisis deskriptif dan hasil pengujian tiap variabel.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab akhir dalam penelitian yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.